



P U T U S A N

Nomor 358/Pid.B/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ROBI CAHYADI bin BAHRIN NOOR;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 23 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Melati, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Tunggul Irag, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik, perpanjangan masa tahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 358/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Mtp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centimeter.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ROBI CAHYADI Bin BAHRIN NOOR pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Melati Rt.002 Rw.00 Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor dalam keadaan mabuk menghampiri rumah saksi Muhammad Noor Als Amat Bin H. Ali sambil berteriak dan marah-marah untuk menagih hutang namun uang tersebut masih tidak ada, kemudian saksi korban Muhammad Nazamuddin Bin H. Usman melihat Terdakwa Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor dalam keadaan mabuk minum-minuman keras menegur terdakwa untuk pulang kerumahnya namun Terdakwa Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor tidak terima dan marah ditegur saksi Muhammad Nazamuddin Bin H. Usman, kemudian Terdakwa Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor langsung memukul saksi Muhammad Nazamuddin Bin H. Usman dibagian kepala kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya saksi Muhammad Nazamuddin Bin H. Usman membalas memukul kepala Terdakwa Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor, kemudian lari pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor datang kembali menuju rumah saksi Muhammad Noor Als Amat Bin H. Ali dengan membawa 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centimeter, kemudian Terdakwa Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor langsung menemui saksi Muhammad Nazamuddin Bin H. Usman kemudian langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centimeter dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala sehingga mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi Muhammad Nazamuddin Bin H. Usman, selanjutnya para warga melihat kejadian tersebut melerainya, kemudian mengamankan Terdakwa Muhammad Robi Cahyadi Bin Bahrin Noor melaporkan terjadi tersebut kepihak berwajib guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/019/MR/V/2020 Tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANA YUSIE ANWAR, Dokter pada RUMAH SAKIT RATU ZALECHA MARTAPURA, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Saksi korban MUHAMMAD NAZAMUDDIN BIN H. USMAN;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Mtp



Pemeriksaan luar :

Kepala/leher : Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang satu koma lima kali satu centimeter;

Dada / perut : Tidak ada perlukaan dan kelainan;

Punggung/pinggang : Terdapat luka yang telah dijahit diperkirakan tiga sampai dengan lima hari lalu pada punggung kanan dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter;

Anggota gerak atas : Tidak ada perlukaan dan kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ada perlukaan dan kelainan;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban seorang laki-laki bernama MUHAMMAD NAZAMUDDIN BIN H. USMAN umur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan didapatkan Terdapat luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang satu koma lima kali satu centimeter dan Terdapat luka yang telah dijahit diperkirakan tiga sampai dengan lima hari lalu pada punggung kanan dengan ukuran lebih kurang satu kali satu centimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Melati, RT. 002, RW. 000, Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang dirumah kemudian datang Saksi Muhammad Noor meminta tolong kepada saksi untuk menegur Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk dan mendobrak pintu rumah Saksi Muhammad Noor, setelah itu saksi mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Noor yang pada saat itu sudah ada Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk karena membawa minuman jenis tuak yang dimasukkan kedalam plastik warna putih dan dari mulutnya tercium bau alkohol;
- Bahwa pada saat saksi menyuruh pulang Terdakwa, Terdakwa selanjutnya memukul kepala saksi dibagian kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi membalasnya lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi dan saksi kembali kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) bulah senjata tajam jenis kapak kemudian berteriak-teriak "*mana naja, mana naja*" kemudian saksi keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengejar saksi dan mengayunkan senjata tajam jenis kapak tersebut dengan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa saksi tidak bisa menjalani aktifitas selama seminggu dan tidak bisa bekerja serta kepala saksi sering pusing;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian yang diketahui oleh Pambakal Desa Tunggul Irang;
- Bahwa Terdakwa tidak membiayai semua perawatan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Melati, RT. 002, RW. 000, Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa lalu saksi minta tolong kepada saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN, yang waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan mendobrak pintu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Mtp



rumah Saksi, setelah itu saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN mendatangi rumah Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN menyuruh pulang Terdakwa, Terdakwa selanjutnya memukul kepala saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dibagian kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN membalasnya lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN kembali kerumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak kemudian berteriak-teriak "*mana naja, mana naja*" kemudian saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengejar saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan mengayunkan senjata tajam jenis kapak tersebut dengan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN langsung dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura untuk dilakukan perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukuan terhadap saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Melati, RT. 002, RW. 000, Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD NOOR kemudian Terdakwa ditegur kepada saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN, yang waktu itu Terdakwa lalu Terdakwa memukul kepala saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dibagian kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN membalasnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN kembali kerumah;

- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak kemudian berteriak-teriak "*mana naja, mana naja*" kemudian saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengejar saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan mengayunkan senjata tajam jenis kapak tersebut dengan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centimeter

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/019/ MR/V/2020 Tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANA YUSIE ANWAR, Dokter pada RUMAH SAKIT RATU ZALECHA MARTAPURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Melati, RT. 002, RW. 000, Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD NOOR kemudian Terdakwa ditegur kepada saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN lalu Terdakwa memukul kepala saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dibagian kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN membalasnya lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Mtp



dan saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN kembali kerumah;

- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak kemudian berteriak-teriak "*mana naja, mana naja*" kemudian saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengejar saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan mengayunkan senjata tajam jenis kapak tersebut dengan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura untuk dilakukan perawatan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/019/ MR/V/2020 Tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANA YUSIE ANWAR, Dokter pada RUMAH SAKIT RATU ZALECHA MARTAPURA
- Bahwa saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN tidak bisa menjalani aktifitas selama seminggu dan tidak bisa bekerja serta kepala saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN sering pusing;
- Bahwa saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dengan Terdakwa sudah ada perdamaian yang diketahui oleh Pambakal Desa Tunggul Irang;
- Bahwa Terdakwa tidak membiayai semua perawatan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa MUHAMMAD ROBI CAHYADI bin BAHRIN NOOR dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ROBI CAHYADI bin BAHRIN NOOR tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yuris-prudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN pada hari Rabu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Melati, RT. 002, RW. 000, Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD NOOR kemudian Terdakwa ditegur kepada saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN lalu Terdakwa memukul kepala saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dibagian kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN membalasnya lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN kembali kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) bulah senjata tajam jenis kapak kemudian berteriak-teriak "*mana naja, mana naja*" kemudian saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengejar saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan mengayunkan senjata tajam jenis kapak tersebut dengan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura untuk dilakukan perawatan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/019/ MR/V/2020 Tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANA YUSIE ANWAR, Dokter pada RUMAH SAKIT RATU ZALECHA MARTAPURA;
- Bahwa saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN tidak bisa menjalani aktifitas selama seminggu dan tidak bisa bekerja serta kepala saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN sering pusing;
- Bahwa saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dengan Terdakwa sudah ada perdamaian yang diketahui oleh Pambakal Desa Tunggul Irang;
- Bahwa Terdakwa tidak membiayai semua perawatan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja yaitu Terdakwa memang menghendaki memukul saksi korban MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN selanjutnya Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak kemudian berteriak-teriak "*mana naja, mana naja*" kemudian saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengejar saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan mengayunkan senjata tajam jenis kapak tersebut dengan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN dan dan Terdakwa juga mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibatnya kalau seseorang dipukul dengan tangan kosong dan ditebas dengan senjata tajam jenis kapak mengenai kepala belakang sebelah kiri

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN mengalami luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang satu koma lima kali satu sehingga kepala saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN jadi sakit dan pusing serta saksi MUHAMMAD NAZAMUDDIN bin H. USMAN tidak bisa melakukan aktivitas selama 1 (satu) minggu sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/019/ MR/V/2020 Tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHANA YUSIE ANWAR, Dokter pada RUMAH SAKIT RATU ZALECHA MARTAPURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang ia lakukan serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centimeter oleh karena barang bukti tersebut sifatnya dapat membahayakan maka barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROBI CAHYADI bin BAHRIN NOOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu ulin dan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari SELASA, tanggal 26 Januari 2021, oleh RISDIANTO, S.H sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, dan ARIEF MAHARDIKA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh FENDI NUGROHO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H,

ttd

RISDIANTO, S.H

ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H